



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 100.3.3.2/434 /2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 100.3.3.2/9/2025 TENTANG PENETAPAN PROGRAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN  
GUNUNG MAS TAHUN 2025**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan untuk jangka waktu (1) Tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 238, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 238.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 267, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 267.a)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 100.3.3.2/9/2025 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025.**

KESATU : Merubah Lampiran pada Tambahan nomor nomor 62 dalam Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/9/2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal

  
**BUPATI GUNUNG MAS,**  
**JAYA SAMAYA MONONG**

**Tembusan:**

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Inspektur Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR : 100.3.3.2/434 /2025**  
**TANGGAL : 12 Oktober 2025**  
**TENTANG : PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI**  
**GUNUNG MAS NOMOR 100.3.3.2/9/2025 TENTANG**  
**PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN**  
**KEPALA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN**  
**2025.**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS.**

| No  | JUDUL RANCANGAN PERATURAN<br>KEPALA DAERAH   | PEMRAKARSA   |
|-----|--|--|
| 1   | 2  | 3  |
| 1.  | Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah Kabupaten Gunung Mas   | Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas |
| 2.  | Arsip Statis   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas                  |
| 3.  | Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun  | Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun                                    |
| 4.  | Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024                               | Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas         |
| 5.  | Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri Kabupaten Gunung Mas                               | Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas |
| 6.  | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas   | Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas         |
| 7.  | Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun | RSUD Kuala Kurun   |
| 8.  | Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas                    | RSUD Kuala Kurun   |
| 9.  | Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas     | Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas                                   |
| 10. | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah                  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas                  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 11. | Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja   | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas             |
| 12. | Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gunung Mas  | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas                |
| 13. | Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas  | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas                |
| 14. | Pedoman Umum Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama Berkelanjutan di Kabupaten Gunung Mas  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas |
| 15. | Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan   | Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas                        |
| 16. | Pedoman Perjalanan Dinas dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Gunung Mas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas |
| 17. | Pengelolaan Kemitraan Pemanfaatan dan Pengembangan Lahan Pertanian  | Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas                        |
| 18. | Pembangunan Kemitraan Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Gunung Mas  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas        |
| 19. | Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas  | Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas         |
| 20. | Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah   | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas                |
| 21. | Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025-2027   | Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas                        |
| 22. | Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas |


|     |  |   |
|-----|--|---|
| 23. | Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan      | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas                                |
| 24. | Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun                 | RSUD Kuala Kurun  |
| 25. | Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas                 |
| 26. | Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025   | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas                                |
| 27. | Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas |
| 28. | Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas |
| 29. | Penyusunan Potensi Pajak dan Retribusi   | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas                                |
| 30. | Nilai Sewa Reklame   | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas                                |
| 31. | Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan            | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas                                |
| 32. | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas                                |
| 33. | Besaran Nilai Perolehan Air Tanah  | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas                                |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 34. | Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah   | Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas   |
| 35. | Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaku BarangJasa di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas                       | Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas              |
| 36. | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas  | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas   |
| 37. | Pedoman Audit Investigatif, Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Mas   | Inspektorat  |
| 38. | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pelaksanaan Pekerjaan Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas              |
| 39. | Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah  | Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun                              |
| 40. | Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pelaksanaan Pekerjaan Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2026  | Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas              |
| 41. | Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan   | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas                     |
| 42. | Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Alami Maupun Nama Rupabumi Buatan   | Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas |
| 43. | Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan untuk Korban Bencana Alam dan Bencana Non Alam serta Tata Cara Pertanggung Jawabannya                              | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas         |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 44. | Penyelenggaraan Koperasi<br>Desa/Kelurahan Merah Putih  | Bagian Hukum pada<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Gunung Mas                       |
| 45. | Sistem Manajemen Keamanan<br>Informasi di Lingkungan<br>Pemerintah Daerah                               | Dinas Komunikasi,<br>Informatika, Persandian<br>dan Statistik Kabupaten<br>Gunung Mas |
| 46. | Pedoman Pemberian Beasiswa untuk<br>Mahasiswa Dari Keluarga Tidak<br>Mampu                              | Bagian Kesejahteraan<br>Rakyat pada Sekretariat<br>Daerah Kabupaten<br>Gunung Mas     |
| 47. | Strategi Sanitasi Kabupaten Gunung<br>Mas Tahun 2025-2029   | Badan Perencanaan,<br>Pembangunan Riset dan<br>Inovasi Daerah<br>Kabupaten Gunung Mas |
| 48. | Penyelenggaraan Pendidikan Anak<br>Usia Dini  | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga Kabupaten<br>Gunung Mas               |
| 49. | Program Peningkatan Kualitas<br>Tenaga Pendidik "MERDEKA HATI"  | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga Kabupaten<br>Gunung Mas               |
| 50. | Penetapan Tarif Air Minum<br>Perusahaan Umum Daerah Air<br>Minum Maruang Duhung Kabupaten<br>Gunung Mas | Perusahaan Umum<br>Daerah Air Minum<br>Maruang Duhung<br>Kabupaten Gunung Mas         |
| 51. | Pengendalian Dan Pelaporan<br>Gratifikasi Di Lingkungan<br>Pemerintah Daerah                            | Inspektorat Kabupaten<br>Gunung Mas   |
| 52. | Nomenklatur Jabatan Pelaksana<br>Aparatur Sipil Negara Kabupaten<br>Gunung Mas                          | Bagian Organisasi pada<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Gunung Mas                  |
| 53. | Perubahan Struktur dan Besarnya<br>Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan;                                  | Dinas Pertanian<br>Kabupaten Gunung Mas   |
| 54. | Penugasan Khusus Sumber Daya<br>Manusia Kesehatan di Rumah Sakit<br>Umum Daerah Kuala Kurun             | Rumah Sakit Umum<br>Daerah Kuala Kurun  |



|     |   |  |
|-----|---|--|
| 55. | Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah  | Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas                          |
| 56. | Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas             | Inspektorat Kabupaten Gunung Mas   |
| 57. | Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Gunung Mas  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas                 |
| 58. | Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029   | Badan Perencanaan, Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas |
| 59. | Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol  | Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Gunung Mas                         |
| 60. | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas              | Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas               |
| 61. | Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.   | Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun  |
| 62. | Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas                                    |


**BUPATI GUNUNG MAS,**  
**JAYA SAMAYA MONONG**